

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KECAMATAN PARIGI SELATAN

(THE IMPLEMENTATION OF SELF-HELP HOUSING STIMULANT ASSISTANCE POLICY IN SOUTH PARIGI DISTRICT)

Zulkarnain

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan pelaksanaan Kebijakan Bantuan Perumahan Rumah Mandiri di Kabupaten Parigi Selatan belum efektif. Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Metode sampling informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori van Meter dan van Horn, yang terdiri dari 6 (enam) aspek: ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, antar dan komunikasi antar implementasi, karakteristik lembaga pelaksana, dan ekonomi, sosial, dan politik, serta kecenderungan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kebijakan Bantuan Perumahan Mandiri Mandiri di Kabupaten Parigi Selatan belum efektif: Pertama, aspek komunikasi: sosialisasi dilakukan hanya pada saat pertemuan, yang tidak dilakukan di tingkat KPB yang mengakibatkan ketidaktahuan publik tentang Langkah dasar dan tujuan kebijakan. Selain itu, koordinasi antar lembaga belum maksimal. Kedua, karakteristik aspek lembaga pelaksana: sanksi yang diberikan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong terhadap pihak-pihak yang dilanggar tidak ketat, sehingga kesadaran fasilitator, pihak ketiga, dan masyarakat tidak terbangun yang pada gilirannya membuat pelaksana kebijakan tidak bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Ketiga, kecenderungan pelaksana: sikap yang tidak dianggap bertanggung jawab dan transparan, karena memberi kesempatan kepada pihak tertentu untuk mengumpulkan pungutan tanpa sebutan yang jelas dan melakukan kelalaian tugas dan tanggung jawab sehingga penyaluran bahan bangunan tertunda. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kebijakan Bantuan Perangsangan Swadaya Masyarakat Mandiri di Kabupaten Parigi Selatan tidak maksimal, karena hanya tiga (3) aspek yang terpenuhi: ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, dan ekonomi, sosial, dan politik. kondisi. Sedangkan aspek lainnya tidak maksimal: komunikasi antar lembaga dan antar pelaksanaan, karakteristik lembaga pelaksana dan kecenderungan pelaksana.

Kata kunci: Kebijakan, Perumahan Swadaya, Stimulan dan Renovasi Rumah

Abstrak

This study aims to find out what caused the implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance Policy in South Parigi District has not been effective. The research type of this study was descriptive qualitative research. The types of data used in this study were primary and secondary data. Those data were collected by means of observations, interviews, documentations, and triangulations. Informant sampling method used in this study was purposive sampling technique. The data analysis used in this study was the Miles and Huberman model, i.e. data reduction, data presentation, and conclusion. The theory used in this study was the theory of van Meter and van Horn, consisting of 6 (six) aspects: the basic measures and policy objectives, policy resources, interagency and inter-implementation communications, characteristics of the implementing agencies, and economic, social, and political conditions, as well as tendencies of the implementers. The results show that the implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance Policy in South Parigi District has not been effective: First, the communication aspect: socializations were done only when the meetings, those were not done on the KPB level resulting public ignorance about the basic measures and policy goals. In addition, the interagency coordination has not been maximal. Second, the characteristics of implementing agencies aspect: the sanctions given by the Department of Public Works and Public Housing of Parigi Moutong Regency on the violating parties were not strict, so as the awareness of the facilitators, the third parties, and the society were not awakened which in turn made the policy implementers not responsible for the policy implementation. Third, the tendencies of the implementers: an attitude that is not considered responsible and transparent, because it provides opportunities for certain parties to collect levies without clear designations and to do dereliction of duty and responsibility so that the distributions of building materials were delayed. Thus, the researcher concludes that policy implementation Self-Help Housing Stimulant Assistance Policy in South Parigi District was not maximal, because only three (3) aspects are met: the basic measures and policy objectives, policy resources, and economic, social, and political conditions. While, other aspects were not maximal: interagency and inter-implementation communications, characteristics of the implementing agencies, and tendencies of the implementers.

Keywords: *Policy, Self-Help Housing, Stimulant, and House Renovation*

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani (Wahab 1997). Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu keperluan dasar manusia, yang juga mempunyai peran sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan keperluan perumahan (*backlog*) yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi keperluan akan rumahnya.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dalam rangka pemenuhan keperluan perumahan

pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak dan sehat. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan perumahan, sebab Pemda adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah keperluan hunian masyarakat. Meskipun pembangunan perumahan yang layak sudah diarahkan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum tercapai secara menyeluruh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berlandaskan kepada UU No. 1 Tahun 2011 maka telah dikeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Tahun 2011, untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perumahan Rakyat tahun 2010-2014, mewujudkan Visi Pembangunan Perumahan Rakyat secara bertahap dan sistematis, serta sejalan dengan Misi Kementerian Negara Perumahan Rakyat maka Kebijakan Pembangunan Perumahan Rakyat tahun 2010-2014, arah kebijakan dan program, diantaranya diarahkan pada:

- a. Mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat;
- b. Meningkatkan fasilitasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan keperluan rumah yang layak;
- c. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan Perumahan dan Permukiman.

Salah satu program yang dilahirkan oleh Pemerintah tentang pemenuhan keperluan pokok adalah program revitalisasi rumah yang tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini pada tahun 2014 melekat pada Kementerian Perumahan Rakyat. Berdasarkan angka kekurangan rumah (*backlog*) yang mencapai 13,5 juta, sebanyak 3,4 juta merupakan rumah tidak layak huni sementara keperluan rumah untuk keluarga baru di Indonesia mencapai 800 ribu unit rumah per tahun. Jadi program ini untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.

Kabupaten Parigi Moutong yang terdiri dari 23 Kecamatan, pada tahun 2014 melalui Kementerian Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya menetapkan Kecamatan Parigi Selatan sebagai penerima Program BSPS berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor: 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi BSPS Tahun 2014 dengan kategori peningkatan kualitas rumah rusak sedang dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 7.500.000 per unit yang diperuntukan kepada 3 (tiga) Desa, yaitu: Desa Boyantongo dengan jumlah penerima dana BSPS sebanyak 127 unit; Desa Dolago dengan jumlah penerima dana BSPS sebanyak 302 unit; Desa Sumbersari dengan jumlah penerima dana BSPS sebanyak 34 unit.

Dengan terjadinya perubahan nomenklatur kementerian dari Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka pada tahun 2015 program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melekat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Kementerian PUPR menargetkan dapat melakukan pembedahan rumah tidak layak huni berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Pada tahun 2015 Kecamatan Parigi Selatan kembali mendapatkan Program BSPS, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Sulawesi Satuan Kerja Bantuan Rumah Swadaya Nomor: 085/PK.BRS.5/PP-BSPS/IX/2015 tanggal 14 September 2015, dengan menetapkan Desa Gangga Kecamatan Parigi Selatan sebagai penerima bantuan BSPS dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 73 unit. Pada tahun 2015 alokasi dana BSPS mengalami

peningkatan, yaitu Rp. 10.000.000 dan Rp. 15.000.000 ditambah lagi dengan biaya tambahan sebesar 15 persen dari alokasi dana yang didapatkan untuk para janda tua sebagai biaya pembangunan rumah.

Penetapan besaran alokasi dana yang didapat oleh rumah tangga sasaran berdasarkan hasil verifikasi kembali oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Perumahan Kabupaten Parigi Moutong, setelah ditetapkan jumlah penerima BSPS. Bagi masyarakat yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000, berarti kondisi rumah dari RTS tersebut memiliki 3 (tiga) komponen yang tidak layak atau rusak, yaitu atap, lantai dan dinding dan bagi masyarakat yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000, berarti rumah dari RTS tersebut memiliki 2 (dua) komponen yang dinilai tidak layak bagi sebuah rumah yang layak huni.

Pada saat ini tahapan kegiatan BSPS di Desa Gangga masih pada tahapan verifikasi oleh tim verifikasi kabupaten dengan sebutan fasilitator tentang jumlah penerima bantuan dan standar kelayakan penerima bantuan yang selanjutnya fasilitator akan masuk tahap sosialisasi pembinaan, penyusunan KPB dan pembuatan DRPB2. Melihat tahapan pelaksanaannya dimulai pada minggu kedua bulan Oktober tahun 2015, sudah pasti bahwa pelaksanaan BSPS tahun 2015 di Desa Gangga Kecamatan Parigi Selatan akan berlangsung sampai tahun 2016.

Dengan konsep pemberdayaan yang melekat pada kegiatan BSPS mengharuskan masyarakat penerima manfaat mampu membiasakan diri untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kemampuan berkelompok dalam menyelesaikan pekerjaan pembuatan rumah tersebut. Sehingga dalam program BSPS dibentuk KPB (Kelompok penerima bantuan) yang terdiri dari 7 atau sampai 11 orang dalam setiap KPB. Dengan kata lain pembangunan rumah swadaya juga turut membangun budaya gotong royong dimasyarakat agar kembali kuat. Akan tetapi karena minimnya pendampingan dari fasilitator dan pengawasan dari tim teknis desa, mengakibatkan masyarakat dalam melaksanakan peningkatan kualitas rumah tidak lagi secara berkelompok.

Minimnya pendampingan dan pengawasan dari fasilitator dan tim teknis juga mengakibatkan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang termuat dalam isi kebijakan BSPS menjadi sulit untuk dipahami dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat, sehingga jika terdapat ada masyarakat yang melakukan pembangunan baru dalam program BSPS itu bukan semata-mata merupakan kesalahan masyarakat, tapi dikarenakan fasilitator dan tim teknis tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pelaksanaan program BSPS harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan dan sebagai hasilnya mampu menjawab permasalahan keperluan perumahan yang layak huni di Kecamatan Parigi Selatan. Manusia merupakan sumberdaya yang pertama dan utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Jika para aktor memiliki responsibilitas dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil sesuai apa yang diharapkan oleh isi kebijakan. Selain sumberdaya manusia, juga diperlukan sumberdaya yang lain, seperti besarnya dukungan alokasi dana atau perangsang (*incentive*) untuk biaya peningkatan kualitas rumah.

Selain persoalan sumberdaya, faktor komunikasi antar badan pelaksana sebagai alat yang digunakan untuk saling mendukung antar institusi yang berkaitan dengan sasaran atau kebijakan. Penyaluran (*transmisi*) komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Akan tetapi sering terjadi dalam penyaluran komunikasi, adanya salah pengertian atau miskomunikasi. Hal tersebut terjadi karena alur komunikasi telah melalui beberapa tingkat birokrasi, sehingga apa yang diharapkan kadang terjadi distorsi (*bias*). Kondisi ekonomi, sosial dan politik menjadi sebuah pertimbangan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian sasaran kebijakan publik yang tepat dan terarah atau bisa sebaliknya, karena lemahnya kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat menyebabkan sifat ketergantungan masyarakat terhadap program-program yang dirancang oleh pemerintah menjadi lebih besar dan semakin membuat masyarakat tidak dapat membiasakan diri untuk mengembangkan potensi diri.

Melihat alokasi program BSPS di Kecamatan Parigi Selatan telah dilaksanakan pada dua tahun terakhir, yaitu tahun 2014 dan tahun 2015, maka peneliti memfokuskan penelitian pada pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 39/PRT/M/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015. Dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan BSPS tahun 2014 pada saat dimulainya penelitian telah berada pada pekerjaan tahap akhir sehingga dalam mengukur implementasi kebijakan BSPS sudah tidak relevan lagi. Sedangkan untuk alokasi program tahun 2015 di Desa Gangga Kecamatan Parigi Selatan berdasarkan penelitian sementara penulis pada tanggal 15 Oktober 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong dan Desa Gangga masih berada pada tahap-tahap awal kegiatan, sehingga kinerja implementasi kebijakan dapat dilihat dari awal kegiatan.

Berdasarkan pengamatan sementara penulis bahwa pada tingkat pelaksanaan di lapangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Parigi Selatan, terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan, antara lain:

1. Sumberdaya MBR yang kurang;
Masyarakat berpenghasilan rendah yang tergabung dalam KPB tidak melaksanakan ketentuan yang ada, seperti dalam melakukan perbaikan rumah tidak dilakukan secara berkelompok. Dan banyak terdapat masyarakat melakukan pembangunan rumah baru.
2. Peran agen pelaksana yang tidak maksimal melakukan pengawasan dan bimbingan teknis kepada masyarakat penerima BSPS;
Fasilitator adalah pelaksana yang diangkat oleh PPK sebagai tenaga pendamping masyarakat penerima program BSPS yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu Fasilitator membuat laporan progres pekerjaan mulai 0%, 30% dan 100%. Tapi pada tahap penyaluran bahan bangunan dan pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni MBR, fasilitator tidak lagi aktif dilokasi kegiatan, sehingga tugas dan fungsinya menjadi tidak maksimal.
3. Tidak adanya keterlibatan langsung Peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagai bagian dari Tim Teknis dalam mengawal kegiatan BSPS sehingga jalur koordinasi dan komunikasi dengan instansi teknis tidak dapat terjalin dengan baik.

Oleh sebab itu, peneliti berupaya melihat tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Parigi Selatan berdasarkan isi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 39/PRT/M/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015, hal tersebut terkait dengan judul penelitian peneliti yaitu "*Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan*".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yakni mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara keseluruhan dan lengkap sesuai hasil penelitian. Lokus penelitian ini dilakukan di Kecamatan Parigi Selatan selaku wilayah sasaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015. Dengan waktu penelitian selama 4 (empat) bulan. Adapun jenis data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yang kemudian berkembang dengan teknik *snowball*. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis data kualitatif menurut Moleong (2000), yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesuksesan suatu program dalam mencapai tujuan awal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik dan kecenderungan pelaksana (*implementors*). Faktor-faktor ini yang menentukan apakah program BSPS menghasilkan dampak yang signifikan atau tidak. Menurut Winarno (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi dampak adalah sebagai berikut:

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan harus dapat dilihat dipahami secara baik oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran (*target group*). Yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan dalam program BSPS di Kecamatan Parigi Selatan adalah peningkatan kualitas rumah dengan merehabilitasi tiga komponen yang dinilai tidak layak atau telah rusak, yaitu atap, lantai dan dinding. Disamping itu pekerjaan peningkatan kualitas rumah harus dikerjakan secara kelompok melalui KPB masing-masing.

Penyampaian informasi mengenai ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dilakukan melalui sosialisasi awal atau pengenalan awal tentang sasaran dan tujuan kebijakan, hingga pada rapat-rapat yang dilaksanakan oleh tim teknis kabupaten dilokasi sasaran kegiatan. Fasilitator sebagai petugas teknis akan lebih mengarahkan proses pencapaian tujuan-tujuan kebijakan melalui bimbingan teknis yang salah satu tugas tersebut mengarahkan masyarakat agar mempergunakan dana yang menjadi haknya hanya untuk memperbaiki tiga atau dua komponen rumah yang sudah tidak layak atau rusak. Keberadaan tim teknis desa sebagai bagian dari badan pelaksana kebijakan diharapkan menjadi pemberi informasi bagi KPB tentang sasaran dan tujuan kebijakan yang melekat pada BSPS, sehingga tidak ada kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi tentang ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan BSPS bagi masyarakat.

b. Sumber-Sumber Kebijakan

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan BSPS, tim teknis kabupaten, tim teknis kecamatan, tim teknis desa, fasilitator, pihak ketiga dan masyarakat sebagai kelompok sasaran (*target group*) harus memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan program BSPS berdasarkan petunjuk pelaksanaan.

Setiap badan pelaksana harus mampu memberikan pernyataan yang sama tentang sasaran dan tujuan kebijakan kepada masyarakat, agar masyarakat (*target group*) menjadi bijak dalam menggunakan alokasi anggaran yang menjadi haknya hanya untuk memperbaiki komponen-komponen rumah yang dianggap tidak lagi layak atau sudah rusak oleh program BSPS, seperti atap, lantai dan dinding karena dalam kebijakan BSPS tidak mengamanatkan adanya pembangunan rumah baru. Karena sumber pendanaan (*financial*) dalam kebijakan atau program BSPS hanya bersifat stimulan.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi antar badan pelaksana, dalam hal ini adalah semua unsur yang terlibat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yakni Tim Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Fasilitator, Suplayer, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran (*target group*) penerima bantuan harus selalu berjalan, sehingga akan tercipta suasana yang transparan dan dapat meminimalisir segala bentuk kesalahan dalam tahap pelaksanaan kegiatan.

d. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim teknis kabupaten, tim teknis kecamatan, tim teknis desa, Fasilitator, suplayer, dan masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pengimplementasian kebijakan BSPS. Hal ini sangat penting, karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Dalam setiap kebijakan yang memiliki petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, Perlu adanya keseriusan dan ketegasan dari badan pelaksana dalam hal ini Satuan Kerja (SATKER) BSPS, baik yang berada di tingkat provinsi maupun yang berada ditingkat kabupaten untuk senantiasa melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dari tahap awal sampai pada tahap akhir kegiatan. Sehingga akan menutup ruang adanya kesalahan dan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pelaksana (*implementors*) dan oleh masyarakat sendiri sebagai kelompok sasaran (*target group*).

e. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Selain kondisi lingkungan eksternal yang kondusif, peran elit politik dan kelompok-kelompok kepentingan dalam mengawal kegiatan ini juga dirasakan sangat penting. Ketika pelaksanaan program pemerintah itu dilaksanakan, maka keterlibatan elit politik atau kelompok kepentingan harus dilibatkan dan melibatkan diri untuk mengawal kegiatan tersebut, agar arah kebijakan berjalan berdasarkan sasaran dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik, sehingga program tersebut dapat menjawab keperluan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni.

f. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*)

Perhatian terhadap aspek watak atau sikap pelaksana menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan. Para aparat pemerintah, baik pada level Desa, Kecamatan, Kabupaten, Tenaga Pengelola, Fasilitator dan warga masyarakat sendiri sebagai kelompok sasaran adalah mereka yang secara langsung berperan bagi berhasil tidaknya implementasi Program BSPS. Watak atau sikap mental yang positif oleh semua unsur yang terlibat langsung dalam program tersebut dalam arti peduli dan berusaha untuk mendukung keberhasilan program sangat diharapkan. Sikap apatis terhadap program, intensitas pendampingan, koordinasi yang kurang antara Fasilitator, Kepala Desa, dan Camat serta adanya sikap tidak mau tahu dan peduli dari masyarakat, ketidaksungguhan untuk berpartisipasi menunjukkan watak atau sikap negatif.

Kinerja (*Performance*) Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan

Setelah dilakukan observasi lapangan terhadap realisasi fisik hasil kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya di Kecamatan Parigi Selatan untuk mengukur pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan berdasarkan isi kebijakan, peneliti melihat bahwa implementasi program BSPS tersebut telah memberikan dampak jangka pendek (*policy effect*) terhadap masyarakat berpenghasilan rendah sebagai kelompok sasaran (*target group*) dari kebijakan BSPS. Indikator *policy effect* tersebut dapat dilihat dari realisasi fisik pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, walau realisasi peningkatan kualitas rumah dilaksanakan telah melewati waktu tahun anggaran berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan belum maksimal jika diukur dari segi ketetapan waktu.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.005.000.000 untuk realisasi fisik di lapangan tidak sesuai ketentuan. Informasi yang didapat oleh peneliti dari ketua-ketua KPB dan dari masyarakat sendiri selaku penerima kebijakan BSPS, menyebutkan bahwa dalam realisasi penerimaan bantuan ada perbedaan jenis bantuan, ada yang mendapatkan bahan bangunan dan ada masyarakat yang mendapatkan uang tunai. Peneliti juga melihat bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan peningkatan kualitas rumah dikarenakan pendistribusian bahan bangunan yang lambat dan tidak teratur.

Pelaksanaan isi kebijakan berdasarkan penilaian peneliti, di beberapa tempat sudah sesuai dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik program BSPS untuk melakukan perbaikan rumah berdasarkan ketentuan, yakni perbaikan atap, lantai dan dinding. Akan tetapi di lain tempat terdapat masyarakat yang menggunakan alokasi anggaran dengan tidak bijak. Dana yang dialokasikan maksimal berjumlah Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk membangun baru yang akibatnya sampai saat ini bangunan tersebut tidak terselesaikan. Namun kesalahan tersebut menurut peneliti bukan semata-mata pada masyarakat, akan tetapi minimnya pendampingan pada saat pelaksanaan perbaikan rumah oleh fasilitator dan tim teknis yang berperan besar dalam kesalahan tersebut.

Ditambah lagi dengan adanya informasi yang menyebutkan bahwa dari alokasi dana yang didapatkan oleh kelompok sasaran sebanyak 73 unit, terdiri dari 18 kepala rumah tangga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan 55 kepala rumah tangga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000 mendapatkan pemotongan anggaran sebanyak 40% yang peruntukannya tidak termuat dalam petunjuk pelaksanaan. Sehingga dari segi penggunaan anggaran ditemukan adanya penyimpangan, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya di Kecamatan Parigi Selatan belum maksimal karena dana yang diterima oleh kelompok sasaran tidak tepat guna (*usefulness*).

Hal lain yang ditemukan dalam observasi lapangan terhadap realisasi pelaksanaan BSPS di Kecamatan Parigi Selatan, ditemukan juga masih banyak kelompok sasaran kebijakan BSPS yang belum menerima seluruhnya bahan bangunan yang telah menjadi haknya berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari total dana yang diterimanya. Dari penjelasan-penjelasan yang didapatkan oleh peneliti dari tim teknis kabupaten, tim teknis desa, fasilitator dan suplayer, terkesan saling melempar kesalahan sesama pelaksana kebijakan. Sehingga akibat dari keterlambatan pendistribusian tersebut mengakibatkan proses perbaikan rumah menjadi tidak berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi peneliti dari bulan Maret sampai Mei, sama sekali tidak ada lagi pendistribusian bahan bangunan oleh suplayer.

Data tersebut diperoleh oleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat penerima program BSPS di Desa Gangga, Kecamatan Parigi Selatan pada tanggal 31 Maret 2016 dan 30 April 2016. Sepuluh orang tersebut merupakan representasi dari 73 kepala rumah tangga yang menjadi penerima program BSPS tahun 2015 di Kecamatan Parigi Selatan. Selain data yang disajikan tersebut, penulis juga mendapatkan informasi dari suplayer pada tanggal 7 Mei 2016 di kediamannya di Desa Tolai Kecamatan Torue, bahwa alasan keterlambatan pendistribusian bahan bangunan disebabkan karena suplayer mendapatkan intimidasi dari Kepala Desa Gangga, dimana setiap kali suplayer datang kelokasi untuk mengantarkan bahan bangunan milik MBR, Kepala Desa Gangga selalu meminta “upeti” dari suplayer.

Implementasi kebijakan BSPS di Kecamatan Parigi Selatan menurut peneliti bisa dikatakan berhasil akan tetapi hanya ditujukan kepada penerima yang memang telah mempunyai persiapan untuk membangun atau merehabilitasi rumah sebelum program BSPS datang, dengan kata lain bahwa masyarakat tersebut memiliki dana sendiri yang siap untuk digunakan memperbaiki rumah dan berdasarkan hasil penelitian, jumlah masyarakat yang siap menerima program BSPS sebagai stimulan itu sangat sedikit. Selebihnya, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan BSPS di Kecamatan Parigi Selatan tidak berjalan dengan baik.

Para pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya melaksanakan tanggungjawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor: 39/PRT/M/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015. Dari total anggaran yang murni berasal dari APBN sebesar Rp. 1.005.000.000 yang dialokasikan untuk Kecamatan Parigi Selatan melalui program BSPS tahun 2015, masyarakat selaku kelompok sasaran (*target group*) mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 402.000.000 dengan adanya potongan 40% dari total dana yang diterima yang peruntukannya tidak ada dalam petunjuk pelaksanaan. Dan yang sangat ironi, bahwa pemotongan dana tersebut dipelopori oleh fasilitator dan perangkat desa

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan

Implementasi kebijakan adalah bagaimana sikap konsisten para aktor dalam melaksanakan isi kebijakan, jika sikap konsisten tersebut tetap kuat dipegang oleh para aktor kebijakan maka kinerja (*performance*) kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung sesuai harapan dan tujuan dari isi kebijakan tersebut. Dengan demikian, masyarakat selaku sasaran kebijakan akan dapat merasakan manfaat dari adanya kebijakan tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti, faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya proses pelaksanaan kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi/sosialisasi yang dilakukan tim teknis kabupaten dan fasilitator hanya pada rapat-rapat resmi, pada tingkat KPB komunikasi dalam artian pembimbingan teknis sudah jarang dilaksanakan sehingga masyarakat dengan tingkat SDM yang kurang telah mengartikan sendiri tentang ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan.
2. Komunikasi antar organisasi, yaitu tidak berjalannya koordinasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Perumahan Bidang Perumahan Kabupaten Parigi Moutong dengan Kantor Camat Parigi Selatan dalam memberikan informasi kepada Camat tentang pelaksanaan kebijakan BSPS di wilayah Kecamatan Parigi Selatan. Sehingga peran Camat sebagai tim teknis kecamatan tidak berfungsi.
3. Kurang tegasnya tim teknis kabupaten dalam memberikan sanksi kepada fasilitator dan suplayer yang secara terbukti telah lalai dalam melaksanakan tanggungjawabnya, sehingga mengakibatkan kerugian pada masyarakat penerima BSPS. Tim teknis desa hanya mengejar keuntungan dari suplayer, sehingga suplayer menjadi enggan untuk datang ke lokasi BSPS yang mengakibatkan pendistribusian bahan bangunan milik MBR menjadi tidak lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenderungan pelaksana (*implementors*), maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan belum efektif, dapat dilihat dari beberapa aspek.

Pertama; aspek komunikasi, yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Perumahan Kabupaten Parigi Moutong, tim teknis Kabupaten, dan suplayer hanya dilakukan pada saat rapat-rapat. Tetapi pada tahap sosialisasi dalam pengertian melakukan bimbingan teknis kepada KPB masih sangat minim yang mengakibatkan terjadi kesalahan pelaksanaan perbaikan rumah, yang tadinya oleh kebijakan BSPS dana yang didapatkan oleh KPB hanya untuk memperbaiki atap, lantai, dan dinding malah dipergunakan oleh sebagian anggota KPB untuk membangun baru. *Kedua;* aspek karakteristik badan pelaksana, yaitu tidak tegasnya sanksi yang diberikan oleh aparat Dinas Pekerjaan Umum Bidang Perumahan Kabupaten Parigi Moutong, tim teknis Kabupaten, dan PPK kepada pihak-pihak yang melanggar, sehingga tidak terbangun

kesadaran pelaksana kebijakan yang pada gilirannya tidak patuh dan taat pada hukum. *Ketiga*; aspek Sikap pelaksana yang dinilai tidak transparan, jujur, dan adil, karena memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk memungut biaya-biaya yang tidak jelas peruntukannya dan tidak mengawal secara ketat penyaluran bahan bangunan oleh fasilitator, sehingga sampai saat ini masih banyak MBR yang belum seluruhnya mendapatkan haknya dari alokasi yang seharusnya mereka dapatkan. Fasilitator turut dinilai tidak konsisten untuk menyelesaikan program BSPS padahal fasilitator dari program BSPS ini telah mendapatkan honorarium.

Sementara ketiga aspek lainnya, yaitu aspek ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakandan aspek kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dapat dikatakan sudah terpenuhi, walaupun dalam implementasinya masih ada hal-hal yang harus dibenahi, sehingga diharapkan keenam aspek tersebut secara keseluruhan dapat terlaksana secara optimal dan efektif.

PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan”. Artikel ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako. Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Hasbulah, M.Si dan Dr. Hj. Mustainah, M.Si. yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian artikel ini.

RUJUKAN

- Moleong, J. L. 2000. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Redmaja Rosda Karya.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, B. 2013. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAP (Center of Academic Publishing Service).

Zulkarnain,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tadulako,
Palu, Sulawesi Tengah,
Indonesia
Email: zoelkarnain1975@gmail.com